




TUGAS

Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.



FUNGSI

- Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi yang menjadi kewenangan Daerah
- Penyelenggaraan administrasi Dinas
- penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan



Kepala Dinas

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan Tugas dan Fungsi yang diamanahkan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi





Sekretariat Dinas

Sekretariat Dinas Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegaiwaan, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas diatas, maka sekretariat memiliki fungsi :

- Pelaksanaan koordinasi kegiatan di Lingkungan Dinas
- Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di Lingkungan Dinas
- Pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, aset, kerja sama, kehumasan, kearsipan, dan dokumentasi di Lingkungan Dinas

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

.... Fungsi Sekretariat Dinas

- Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di Lingkungan Dinas
- Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi
- Pelaksanaan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang dan jasa di Lingkungan Dinas
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Lingkungan Dinas
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan



Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja

Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi pelatihan kerja, informasi pasar kerja dan penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja dan peningkatan produktivitas.

Untuk melaksanakan tugas diatas, maka Bidang Laptern memiliki fungsi :

- Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja
- Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja
- Pelaksanaan survey dan penilaian akreditasi kepada lembaga pelatihan kerja

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**



.... Fungsi Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja

- Pelaksanaan pembantuan komite akreditasi lembaga pelatihan kerja
- Pelaksanaan penyiapan asesor akreditasi
- Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi status akreditasi lembaga pelatihan
- Pelaksanaan pemantauan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK)
- Pelaksanaan penyelenggaraan program pelatihan dan pemagangan
- Pelaksanaan penyiapan instruktur dan tenaga pelatihan
- Pelaksanaan pengukuran produktivitas tingkat Daerah
- Pelaksanaan peningkatan produktivitas
- Pelaksanaan pengelolaan informasi pasar kerja dalam pelayanan antar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat
- Pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan jabatan dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat




.... Fungsi Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja

- Pelaksanaan perantara kerja dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat
- Pelaksanaan kajiain teknis terkait rekomendasi izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta Skala Provinsi
- Pelaksanaan penyebarluasan informasi syarat dan mekanisme bekerja di luar negeri kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Pelaksanaan penyiapan sumber daya manusia untuk melakukan pelayanan pemulangan dan kepulangan Tenaga Kerja Indonesia
- Pelaksanaan kajian teknis perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) kepada pemberi kerja Tenaga Kerja Asing yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah Tenaga Kerja Asing dan lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah

.... Fungsi Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja

- Pelaksanaan kajian teknis penerbitan perpanjangan Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang lokasi kerja lebih dari 1 kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja





Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan

Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi Bina Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Hubungan Industrial dan kelembagaan, Perlindungan dan Pengawasan Ketenagakerjaan.

Untuk melaksanakan tugas diatas, maka Bidang Hi-Was memiliki fungsi :

- Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang Perlindungan dan Pengawasan Tenaga Kerja
- Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang perlindungan dan pengawasan tenaga kerja
- Pelaksanaan koordinasi pelayanan di bidang pengawasan norma kerja dan keselamatan dan kesehatan kerja serta penegakan hukum ketenagakerjaan

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**



.... Fungsi Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan

- Pelaksanaan verifikasi pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) untuk yang mempunyai wilayah kerja lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota
- Pengkoordinasian penetapan upah minimum provinsi, upah minimum sektoral provinsi, upah minimum Kabupaten/Kota dan upah minimum sektoral Kabupaten/Kota
- Pelaksanaan pembinaan syarat kerja, upah dan jaminan sosial tenaga kerja
- Penyiapan sumber daya manusia yang memahami ketentuan pengupahan dan fasilitas pembinaan jaminan sosial tenaga kerja
- Pelaksanaan pengembangan sistem pengupahan dan fasilitas pembinaan jaminan sosial tenaga kerja
- Pelaksanaan bimbingan teknis penerapan struktur dan skala upah, Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten /Kota (UMK)

.... Fungsi Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan

- Pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi perselisihan di perusahaan, pelaksanaan mogok kerja dan penutupan perusahaan
- Pelaksanaan pembentukan dan pemberdayaan lembaga kerja sama bipartit di perusahaan
- Pelaksanaan pemberian fasilitasi dan/atau mediasi terhadap potensi perselisihan di perusahaan, mogok kerja dan penutupan perusahaan
- Pelaksanaan pembinaan, penyuluhan, bimbingan dan monitoring hubungan industrial
- Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan norma, jaminan sosial, perempuan dan anak
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan



Bidang Transmigrasi

Bidang Transmigrasi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi perencanaan kawasan transmigrasi, pembangunan kawasan transmigrasi dan pengembangan kawasan transmigrasi.

Untuk melaksanakan tugas diatas, maka Bidang Transmigrasi memiliki fungsi :

- Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang transmigrasi
- Pelaksanaan fasilitasi Perencanaan Kawasan Transmigrasi
- Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyediaan lahan untuk pembangunan transmigrasi yang berada pada 2 (dua) kabupaten atau lebih
- Pelaksanaan fasilitasi penyelesaian permasalahan pembangunan infrastruktur kawasan transmigrasi

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

.... Fungsi Bidang Transmigrasi

- Pelaksanaan fasilitasi penyelesaian sertifikat lahan transmigrasi
- Pelaksanaan pengendalian permukiman dan supervisi penyiapan permukiman transmigrasi
- Penyiapan dan memfasilitasi bimbingan teknis perencanaan pembangunan permukiman transmigrasi
- Penyiapan bahan rekomendasi dan fasilitasi usulan program yang diajukan pihak kabupaten ke Kementerian/pusat
- Pelaksanaan pemantuan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang transmigrasi.

UPTD Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)


UPTD K3 mempunyai tugas meaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dibidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Untuk melaksanakan tugas diatas, maka UPTD K3 memiliki fungsi :

- Pelaksanaan Pelatihan K3 meliuti pelatihan Hiperkes bagi dokter dan para medis perusahaan dan pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)
- Pelaksanaan pengujian lingkungan kerja meliputi pengujian gas/uap di udara (gas uap SO₂, gas uap NO₂, gas uap O₃, gas uap CO, gas uap NH₃, gas uap H₂S, Pengukuran tingkat kebisingan, Pengukuran vibrasi/getaran, Pengukuran tingkat penerangan / pencahayaan, Pengukuran tekanan panas/iklim kerja panas, Pengukuran emisi (cerobong pabrik dan knalpot mobil/, Pengukuran debu total lingkungan kerja

.... Fungsi UPTD K3

- Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan kerja meliputi Pemeriksaan jantung dengan ECG, Pemeriksaan fungsi pendengaran (Audiometri), Pemeriksaan fungsi paru (*Spirimetri*), Pemeriksaan visus mata, Pemeriksaan tingkat kesegaran jasmani, Pemeriksaan tingkat kelelahan kerja, Pemeriksaan *cholinestrase*, Pemeriksaan HB darah .



UPTD Balai Latihan Kerja

UPTD BLK mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan Pelatihan Kejuruan Teknologi Mekanik, Otomotif, Bangunan, Listrik, Elektronika, Tata Niaga, Aneka Kejuruan, Pertanian serta menyiapkan dan melaksanakan kerjasama dalam bentuk pelatihan dan penggunaan fasilitas.

Untuk melaksanakan tugas diatas, maka UPTD BLK memiliki fungsi :

- penyusunan rencana dan program pelatihan, kerjasama dan penggunaan fasilitas
- pelaksanaan pelatihan, kerjasama dan pendayagunaan fasilitas
- pemasaran program pelatihan, kerjasama dan pendayagunaan fasilitas
- pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga
- pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan



UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan

UPTD BLK mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengawasan norma kerja, jaminan sosial, perempuan, anak dan norma keselamatan dan kesehatan kerja serta penegakan hukum ketenagakerjaan.

Untuk melaksanakan tugas diatas, maka UPTD Pengawasan memiliki fungsi :

- Pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan norma kerja, jaminan sosial, perempuan, anak dan norma keselamatan dan kesehatan kerja dan penegakan hukum ketenagakerjaan
- Pelaksanaan/Mengelola pelayanan di bidang pengawasan norma kerja, jaminan sosial, perempuan, anak dan norma keselamatan dan kesehatan kerja serta penegakan hukum ketenagakerjaan

.... Fungsi Pengawasan Ketenagakerjaan

- Pelaksanaan Memeriksa bahan evaluasi di bidang pengawasan norma kerja, jaminan sosial, perempuan, anak dan norma keselamatan dan kesehatan kerja serta penegakan hukum ketenagakerjaan
- Pelaksanaan Menyusun bahan pelaporan di bidang pengawasan norma kerja, jaminan sosial, perempuan, anak pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja serta penegakan hukum ketenagakerjaan.
- pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.



**SANTUNAN
BPJS KETENAGAKERJAAN**
Rp. 2.340.770
SANTUNAN JHT
Rp. 154.000.000
SANTUNAN JKK
Rp. 137.000.000
BEASISWA 2 ANAK

GUSNAWATI
UNP MANDIRI BERKARYA
Ahlul Waki' - Spemati' - Bala